



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Jafar Paukuma Alias Tison
2. Tempat lahir : FOGI
3. Umur/tanggal lahir : 17/30 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA FOGI KEC. SANANA KAB. KEPULAUAN SULA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal s/d 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 8 Agustuts 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustuts 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid.Sus.Anak/PPH/2020/PN.Snn tanggal 12 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Snn tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak JAFAR PAUKUMA Alias TISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016, Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang mempunyaipenutup kepala bermotif micky mous berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam yang bermotif bunga-bunga dan berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban LISNAWATI SOAMOLE;
6. Membebani Anak membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak **Jafar Paukuma Alias Tison** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di pantai Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wit Anak Korban Lisnawati Soamole melihat Anak berada di dalam rumah Anak Korban sehingga Anak Korban langsung berlari keluar rumah kemudian Anak langsung mengejar Anak Korban dengan wajah yang sudah marah dan memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun berhenti berjalan dan mengikutinya, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa pergi ke sana dulu di bagian ujung tenti sebelah utara, setelah itu Anak Korban langsung berjalan menuju ke ujung tenti sebelah utara, dimana Anak Korban menyangka bahwa Anak mengajak Anak Korban ke ujung tenti tadi hanya ingin bercerita saja tetapi Anak langsung menyuruh Anak Korban untuk naik ke sepeda motor yang di kendarainya namun Anak Korban tidak mau dan berkata kepada Anak " **ce beta seng mau beta mau pulang** " (Anak tidak mau Anak mau pulang) karena nanti orang tua dan kakak Anak Korban mencari Anak Korban tetapi Anak tidak menghiraukan dan Anak tetap memaksa Anak Korban untuk naik dimotor dengan berkata naik saja tidak apa-apa kami hanya pergi jalan-jalan dan Anak Korban pun ikut naik di sepeda motor, kemudian sesampainya di Desa Soamole Anak Korban

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Anak bahwa biar Anak Korban saja yang mengemudikan sepeda motor karena Anak sedang mabuk sehingga Anak langsung berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk membawa motor tersebut. Kemudian Anak Korban langsung membawa sepeda motor tersebut dan menggonceng Anak. Setibanya di pertengahan kampung Desa SOAMLE kec.Sulabesi Tengah kab.kep.sula Anak Korban langsung berhenti dengan tujuan ingin memutar balik sepeda motor tujuan ke arah pulang (kembali ke desa WAIMAN) Namun Anak menahan tangan Anak Korban dengan cara menggenggang kedua tangan Anak Korban dan berkata lanjut saja jangan dulu balik tetapi Anak Korban tidak mau namun Anak semakin keras menggenggang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi takut dan mengikutinya untuk tetap melanjutkan perjalanan,selama melanjutkan perjalanan, Anak Korban sempat berkata kepada Anak”katong bale sudah bae-bae beta pung orang tua deng saudar cari beta” (kami balik sudah jangan sampai orang tua dan saudara Anak mencari Anak),namun Anak berkata bahwa tidak apa-apa lanjutkan perjalanan saja kemudian Anak Korban mengikutinya dan terus berjalan ,sesampainya di desa Waiboga kec. Sulabesi Tengah Anak Korban langsung menghentikan motor dengan tujuan ingin kembali pulang namun Anak tidak mau dan Anak langsung mencubit pinggang Anak Korban sebanyak satu kali dan Anak Korban merasa ketakutan sehingga mengikutinya untuk terus lanjut membawa sepeda motor. Kemudian Anak dan Anak Korban tiba di Desa WAILAU LANTATINA Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula lalu Anak Korban langsung berhenti dan memutar balik sepeda motor menuju arah pulang (kembali ke desa WAIMAN) namun Anak memarahi Anak Korban namun Anak Korban tidak peduli dan tetap memutar balik motor dan membawa motor dengan tujuan ingin pulang kembali ke Desa Waiman dan di perjalanan Anak menunjukkan raut wajah yang marah, tapi Anak Korban tidak menghiraukan dan tetap berjalan menuju arah pulang dan setibanya di ujung WAIBOGA Anak menyuruh Anak Korban untuk berhenti ,namun Anak Korban mengatakan bahwa kenapa berhenti di gelap-gelap bgini jangan sampai ada warga yang melihat, tetapi Anak tidak menghiraukan dan langsung membawa Anak Korban menuju ke arah pantai desa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waiboga, sesampainya di pantai Anak dan Anak Korban turun dari motor dan Anak mengajak Anak Korban untuk berjalan menuju ke arah pasir-pasir kemudian menyusuh Anak Korban untuk duduk di pasir di pinggir pantai kemudian Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban namun Anak Korban berusaha untuk melepaskan tangan Anak dan berusaha untuk berdiri namun tidak bisa karena Anak menahan tangan Anak Korban terlalu kencang kemudian Anak langsung mendorong Anak Korban dan Anak Korban langsung terbanting dan tergeletak kemudian Anak Korban berusaha untuk berdiri namun tidak bisa karena di tahan oleh Anak kemudian Anak Korban langsung menendang Anak di bagian perutnya sebanyak satu kali, dan Anak Korban berhasil terlepas dari Anak kemudian Anak Korban langsung berdiri dan ingin berlari namun Anak Langsung menangkap dan membanting Anak Korban di atas pasir kemudian Anak langsung membuka baju yang ia pakai setelah itu Anak langsung membuka kancing dan res celana Anak Korban namun Anak Korban tetap berusaha untuk melepaskan diri dengan cara membuat perlawanan tetapi tidak bisa karena Anak Menahan tangan dan kaki Anak Korban dan langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang Anak Korban pakai dan Anak juga membuka celananya kemudian dia langsung menindih Anak Korban dari atas dan langsung mencium dan mencekik leher Anak Korban kemudian Anak Korban langsung berteriak dengan mengeluarkan kata "A Sakit" kemudian Anak langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak langsung memaju mundurkan pantatnya sambil mencium bibir dan mengisap leher Anak Korban serta memegang payudara Anak Korban sekitar 1 jam lamanya, selanjutnya Anak langsung mengeluarkan air maninya sebagian di dalam vagina Anak Korban dan sebagian lagi di paha Anak Korban.

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD Sanana Nomor: 445-01/ 04/ I/ 2020 tanggal 05 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Lisnawati Soamole, dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Nyeri dan lecet di area kemaluan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan fisik:

- Tampak robekan baru arah jam 6 dan jam 8 di area selaput dara vagina
- Tampak luka lecet di leher sebelah kiri

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak Korban perempuan berumur lima belas tahun pada hari Minggu tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, pukul enam belas lewat lima belas menit di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan dan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa Anak Korban Lisnawati Soamole lahir pada tanggal 24 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-10102014-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 10 Oktober 2014, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Jo UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Anak **Jafar Paukuma Alias Tison** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di pantai Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wit Anak bersama teman-teman Anak pergi menonton pesta joget di desa waiman dengan mengendarai sepeda motor dan setiba di desa waiman Anak melihat Anak Korban sedang berjoget di dalam tenda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dan kemudian Anak langsung memanggil Anak Korban dari luar tenda acara dan mengatakan *"kita pergi jalan di sanana"* kemudian Anak Korban mengatakan *"jangan sampai di sanana karna terlalu jauh"* kemudian Anak mengatakan *"kalau begitu saya tunggu di depan SMP Waiman"* kemudian Anak pergi di depan SMP Waiman menunggu Anak Korban dan setelah Anak Korban datang Anak dan Anak Korban langsung pergi jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor dan setiba di desa waiboga Anak Korban mengatakan *"jangan pergi sanana lagi karna terlalu jauh, nanti orang tua saya marah"* kemudian Anak langsung menghentikan motor dan Anak Korban mengatakan *"biar saya yang bawah motor nanti saya bonceng"* dan saat itu Anak Korban yang menbonceng Anak dan pada saat perjalanan pulang tepatnya di desa soamole Anak mengatakan kepada Anak Korban *"kita singgah duduk di pantai sebentar untuk cerita cerita"* kemudian Anak dan Anak Korban langsung ke pantai soamole dan setiba di sana Anak dan Anak Korban duduk bercerita dan sekitar satu jam Anak dan Anak Korban duduk bercerita kemudian Anak langsung mengatakan *"LISNA kita sudah pacaran lama tapi saya belum pernah dapat kamu, saya belum pernah berhubungan badan sama kamu"* dan kemudian Anak Korban mengatakan *"saya takut nanti hamil"* dan kemudian Anak mengatakan bahwa *"saya akan bertanggung jawab jika kamu hamil"* kemudian Anak langsung mencium bibir Anak Korban selama 15 (lima belas) menit dan kemudian Anak membuka baju dan mengatakan kepada s Anak Korban *"saya yang buka baju kamu atau kamu sendiri yang buka"* dan Anak Korban langsung membuka celananya dan mengangkat bajunya naik sampai di atas buah dadanya dan kemudian Anak langsung membaringkan Anak Korban diatas pasir dan Anak naik di atas badan Anak Korban sambil membuka kaki Anak Korban lebar-lebar kemudian Anak langsung memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak langsung memaju mundurkan pantatnya sambil mencium bibir dan mengisap leher Anak Korban serta memegang payudara Anak Korban sekitar 1 jam lamanya, selanjutnya Anak langsung mengeluarkan air maninya sebagian di dalam vagina Anak Korban dan sebagian lagi di paha Anak Korban.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD Sanana Nomor: 445-01/ 04/ I/ 2020 tanggal 05 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Lisnawati Soamole, dengan hasil pemeriksaan:

Anamnesa:

Nyeri dan lecet di area kemaluan

Pemeriksaan fisik:

- Tampak robekan baru arah jam 6 dan jam 8 di area selaput dara vagina
- Tampak luka lecet di leher sebelah kiri

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak Korban perempuan berumur lima belas tahun pada hari Minggu tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, pukul enam belas lewat lima belas menit di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan dan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa Anak Korban Lisnawati Soamole lahir pada tanggal 24 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-10102014-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 10 Oktober 2014, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Jo UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LISNAWATI SOAMOLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan karena ada perkara persetubuhan Anak dibawah umur;
 - Bahwa Pelakunya adalah Anak Jafar Paukuma dan Anak Korbannya adalah Anak Korban sendiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah pacaran dengan Anak;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Pantai Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang berada di acara pesta joget tepatnya di Desa Waiman Kec. Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula. Tiba-tiba Anak Korban melihat Anak memanggil Anak Korban dengan cara menganggukkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali, tetapi Anak Korban tidak menghiraukannya, namun Anak tetap terus memanggil, dan Anak Korban memanggil teman yaitu Melani Umasugi dan mengajak untuk berjoget, setelah Anak Korban selesai berjoget, Anak Korban pergi kerumah untuk buang air kecil, namun ternyata Anak telah berada didepan rumah dengan teman-temannya dan Anak Korban berlari lalu Anak mengejar Anak Korban keluar rumah dengan wajah yang marah dan memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun berhenti berjalan dan mengikuti Anak dan Anak berkata pergi ke sana dulu dibagian ujung tenti acara pesta, dan saudara Anak (Tison) menyuruh Anak Korban naik sepeda motor yang ia kendarainya dan Anak berkata kita jalan-jalan saja namun Anak Korban tidak mau "Ce beta seng mau beta mau pulang" nanti orang tua Anak Korban cari, namun Anak tidak menghiraukan dia tetap menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor dan Anak Korban naik dan kami berdua jalan-jalan, sesampainya di Desa Soamole Anak Korban mengatakan kepada Anak biar saja Anak Korban yang menyetir sepeda motor karena kamu sudah mabuk dan Anak berhenti dan menyuruh Anak Korban menyetir sepeda motor tersebut. Dan Anak Korban membonceng Anak (Tison) sampai dipertengahan kapung Waiman Anak menyuruh Anak Korban balik lagi ke Kampung Waiboga dan Anak (Tison) mencubit pinggang Anak Korban, dan sesampai di Waiboga Anak menyuruh berhenti, dan Anak Korban berkata kenapa berhenti di gelap-gelap, kemudian Anak membawa Anak Korban ke arah pantai Desa Waiboga, sesampainya dipantai kami pun turun dari sepeda motor dan saudara Anak (Tison) mengajak Anak Korban untuk berjalan menuju ke arah pasirpasir kemudian menyusuh Anak Korban duduk dipasir-pasir dan melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Anak berkata kepada Anak Korban "Lisna kita sudah pacaran lama tapi kita belum pernah dapat kamu" dan Anak Korban berkata "saya takut nanti hamil" dan Anak berkata "nanti saya tanggung jawab" dan Anak langsung menjatuhkan Anak Korban diatas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir-pasir dan langsung membuka pakaian Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak baru pertama kali mengajak bersetubuh;
- Bahwa Anak tidak menjanjikan barang kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian;
- Bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan kepada penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak belum berdamai kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban;

2. ABDURAHMAN SOAMOLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada perkara persetubuhan antara Anak dan Anak Korban yang juga Anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Pelakunya adalah Anak Jafar Paukuma dan Anak Korbannya adalah Lisna Soamole;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Pantai Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat sepasang remaja berada dipinggir pantai dan yang perempuan adalah Anak Saksi dan saat itu Saksi senter dan Anak tersebut melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi keluar dari rumah untuk mencari Anak Saksi sampai di pantai sekitar jam 03.00 WIT dini hari Saksi melihat sepasang remaja di pinggir pantai dan Saksi menyenter kearah pasangan tersebut dan ternyata Anak Saksi dan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengajak Anak Saksi untuk pulang ke rumah dan barulah Anak Korban menceritakan bahwa tadi Anak telah menyetubuhi dia di tepi pantai Desa Soamole dengan cara menjatuhkan Anak Korban diatas pasir kemudian Anak langsung menindis Anak Korban dan Anak Korban sempat berteriak namun Anak tidak peduli dan membuka celana Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan memainkan pantatnya maju mundur sambil mencium dan mengisap leher Anak Korban sehingga mengeluarkan maninya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Anak dan keluarganya belum meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Korban merasa trauma;
- Bahwa Anak Korban selalu murung setelah kejadian tersebut dan tidak keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak dan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan atas perkara persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Pantai Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membaringkan Anak Korban diatas pasir dan Anak naik diatas badan Anak Korban sambil membuka kaki Anak Korban lebar-lebar, dan kemudian Anak langsung memasukan kemaluan (penis) Anak di vagina Anak Korban dan kemudian Anak menggoyangkan pantat Anak maju mundur selama 1 (satu) jam sambil memegang payudara Anak Korban dan kemudian Anak langsung mencabut penis Anak dari kemaluan Anak Korban, dan langsung menumpahkan sperma Anak dipinggir badan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban baru pertama kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban karena nafsu dan mabuk;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Anak merasa menyesal;
- Bahwa saat kejadian adalah malam hari;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada surat perdamaian;
- Bahwa hubungan antara Anak dan Anak Korban adalah pacar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak menjanjikan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil;
- Bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah berpacaran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Korban tidak pingsan saat kejadian;
- Bahwa Anak merasa nikmat saat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak yang pendiam;
- Bahwa Orangtua Anak memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Orangtua Anak bersedia membimbing kembali Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jilbab warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang mempunyaipenutup kepala bermotif micky mous berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans yang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam yang bermotif bunga-bunga dan berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor: 445-01/04/I/2020 tanggal 05 januari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang yang hasil pemeriksaannya terhadap Lisnawati Soamole pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

Anamnesa:

Nyeri dan lecet diarea kemaluan.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, di temukan:

- Tampak robekan baru arah jam 6 dan jam 8 diarea selaput darah vagina;
- Tampak luka lecet di leher sebelah kiri;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban seorang perempuan berumur lima belas tahun pada hari minggu tanggal lima bulan januari tahun dua ribu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh, pukul enam belas lewat lima belas menit Wit, di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan, robekan dan luka lecet, yang disebabkan oleh Kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Jafar Paukuma dan Lisna Soamole yang keduanya masih berada dibawah umur;
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Pantai Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar kejadian bermula saat Anak Korban sedang berada di acara pesta joget tepatnya di Desa Waiman Kec. Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula. Tiba-tiba Anak Korban melihat Anak memanggil Anak Korban dengan cara menganggukkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali, tetapi Anak Korban tidak menghiraukannya, namun Anak tetap terus memanggil, dan Anak Korban memanggil teman yaitu Melani Umasugi dan mengajak untuk berjoget, setelah Anak Korban selesai berjoget, Anak Korban pergi kerumah untuk buang air kecil, namun ternyata Anak telah berada didepan rumah dengan teman-temannya dan Anak Korban berlari lalu Anak mengejar Anak Korban keluar rumah dengan wajah yang marah dan memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun berhenti berjalan dan mengikuti Anak dan Anak berkata pergi ke sana dulu dibagian ujung tenti acara pesta, dan saudara Anak (Tison) menyuruh Anak Korban naik sepeda motor yang ia kenderainya dan Anak berkata kita jalan-jalan saja namun Anak Korban tidak mau "Ce beta seng mau beta mau pulang" nanti orang tua Anak Korban cari, namun Anak tidak menghiraukan dia tetap menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor dan Anak Korban naik dan kami berdua jalan-jalan, sesampainya di Desa Soamole Anak Korban mengatakan kepada Anak biar saja Anak Korban yang menyetir sepeda motor karena kamu sudah mabuk dan Anak berhenti dan menyuruh Anak Korban menyetir sepeda motor tersebut. Dan Anak Korban membonceng Anak (Tison) sampai dipertengahan kapung Waiman Anak menyuruh Anak Korban balik lagi ke Kampung Waiboga dan Anak (Tison) mencubit pinggang Anak Korban, dan sesampai di Waiboga Anak menyuruh berhenti, dan Anak Korban berkata kenapa berhenti di gelap-gelap, kemudian Anak membawa Anak Korban ke arah pantai Desa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waiboga, sesampainya dipantai kami pun turun dari sepeda motor dan saudara Anak (Tison) mengajak Anak Korban untuk berjalan menuju ke arah pasir-pasir kemudian menyusuh Anak Korban duduk dipasir-pasir dan melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan, Anak berkata kepada Anak Korban "Lisna kita sudah pacaran lama tapi kita belum pernah dapat kamu" dan Anak Korban berkata "saya takut nanti hamil" dan Anak berkata "nanti saya tanggung jawab" dan Anak langsung menjatuhkan Anak Korban diatas pasir-pasir dan langsung membuka pakaian Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak dan Anak Korban tengah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Anak baru pertama kali mengajak bersetubuh;
- Bahwa benar Anak tidak menjanjikan barang kepada Anak Korban, melainkan berjanji akan menikahi Anak Korban jika hamil;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melihat kejadian;
- Bahwa benar Anak tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban merasa trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban tidak berteriak saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Anak belum berdamai kepada Anak Korban;
- Bahwa benar saat kejadian, Anak sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016, Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “orang” yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama JAFAT PAUKUMA alias TISON yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (lihat Pasal 1 angka 1 pada ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akte Kelahiran dengan nomor: 8205-LT-10102014-0024 tanggal 24 April 2004 atas nama LISNAWATI SOAMOLE diketahui bahwa Anak Korban LISNAWATI SOAMOLE lahir pada tanggal 24 April 2004, sehingga saat terjadinya tindak pidana usia Anak Korban masih 15 tahun, artinya termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada pada hari minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Pantai Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Anak Korban sedang berada di acara pesta joget tepatnya di Desa Waiman Kec. Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula. Tiba-tibba Anak Korban melihat Anak memanggil Anak Korban dengan cara menganggukkan kepalanya sebanyak 5 (lima) kali, tetapi Anak Korban tidak menghiraukannya, namun Anak tetap terus memanggil, dan Anak Korban memanggil teman yaitu Melani Umasugi dan mengajak untuk berjoget, setelah Anak Korban selesai berjoget, Anak Korban pergi kerumah untuk buang air kecil, namun ternyata Anak telah berada didepan rumah dengan teman-temannya dan Anak Korban berlari lalu Anak mengejar Anak Korban keluar rumah dengan wajah yang marah dan memanggil Anak Korban dan Anak Korban pun berhenti berjalan dan mengikuti Anak dan Anak berkata pergi ke sana dulu dibagian ujung tenti acara pesta, dan saudara Anak (Tison) menyuruh Anak Korban naik sepeda motor yang ia kendarainya dan Anak berkata kita jalan-jalan saja namun Anak Korban tidak mau "Ce beta seng mau beta mau pulang" nanti orang tua Anak Korban cari, namun Anak tidak menghiraukan dia tetap menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor dan Anak Korban naik dan kami berdua jalan-jalan, sesampainya di Desa Soamole Anak Korban mengatakan kepada Anak biar saja Anak Korban yang menyetir sepeda motor karena kamu sudah mabuk dan Anak berhenti dan menyuruh Anak Korban menyetir sepeda motor tersebut. Dan Anak Korban membonceng Anak (Tison) sampai dipertengahan kapung Waiman Anak menyuruh Anak Korban balik lagi ke Kampung Waiboga dan Anak (Tison) mencubit pinggang Anak Korban, dan sesampai di Waiboga Anak menyuruh berhenti, dan Anak Korban berkata kenapa berhenti di gelap-gelap, kemudian Anak membawa Anak Korban ke arah pantai Desa Waiboga, sesampainya dipantai kami pun turun dari sepeda motor dan saudara Anak (Tison) mengajak Anak Korban untuk berjalan menuju ke arah pasirpasir kemudian menyusuh Anak Korban duduk dipasir-pasir dan melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Anak berkata kepada Anak Korban "Lisna kita sudah pacaran lama tapi kita belum pernah dapat kamu" dan Anak Korban berkata "saya takut nanti hamil" dan Anak berkata "nanti saya tanggung jawab" dan Anak langsung menjatuhkan Anak Korban diatas pasir-pasir dan langsung membuka pakaian Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami trauma, lecet di vagina, dan selaput dara robek sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Sanana Nomor: 445-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/I/2020 tanggal 05 januari 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang yang hasil pemeriksaannya terhadap Lisnawati Soamole pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

Anamnesa:

Nyeri dan lecet diarea kemaluan.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, di temukan:

- Tampak robekan baru arah jam 6 dan jam 8 diarea selaput darah vagina;
- Tampak luka lecet di leher sebelah kiri;

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban seorang perempuan berumur lima belas tahun pada hari minggu tanggal lima bulan januari tahun dua ribu dua puluh, pukul enam belas lewat lima belas menit Wit, di RSUD Sanana. Dari hasil pemeriksaan ditemukan, robekan dan luka lecet, yang disebabkan oleh Kekerasan Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016, Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak, permohonan dari orang tua Anak dan Anak, akan menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan jenis pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Sdr. Risman Mbotengu, S.H., menyarankan kepada Hakim agar dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penyelidikan dilakukan dengan cara kekeluargaan mengingat latar belakang kehidupan Anak, dan agar Anak diberikan pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan terhadap Anak, Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Anak masih merupakan Anak di bawah umur, yang dalam melakukan tindak pidana belum dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni, akan tetapi Anak sebagai pelaku sekaligus sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jilbab warna kuning, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang mempunyaipenutup kepala bermotif micky mous berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang jeans yang berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam yang bermotif bunga-bunga dan berwarna merah muda, 1 (satu) lembar BH berwarna putih yang telah disita dari LISNA SOAMOLE maka dikembalikan kepada LISNA SOAMOLE;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban.
- Belum ada perdamaian diantara Anak dengan pihak keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 tahun 2016, Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak JAFAR PAUKUMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jilbab warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang mempunyaipenutup kepala bermotif micky mous berwarna abu-abu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans yang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam yang bermotif bunga-bunga dan berwarna merah muda
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih

Dikembalikan kepada LISNAWATI SOAMOLE;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Pitriadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Aufarriza Muhammad, S.H. dan Edgar Pratama Hanibal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Donny Parulian Nababan, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aufarriza Muhammad, S.H.

Pitriadi, S.H..Mh

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Snn